



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 741798 (Protokol) Fax. 731455
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) 75121

PENGUMUMAN
NOMOR : 004/Pansel-JPT Pratama.II/2020

TENTANG
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
(KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH)
KOTA SAMARINDA

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah dalam kondisi kedaruratan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), bersama ini disampaikan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah kota Samarinda, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

A. Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama **Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** Kota Samarinda.

B. Persyaratan

1. Berstatus sebagai PNS;
2. Usia Paling Tinggi 56 (lima puluh enam) tahun TMT 27 April 2020;
3. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
4. Kualifikasi Pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S.1) atau diploma IV;
5. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
7. PNS yang pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator (telah menduduki jabatan paling kurang 2 tahun dan memiliki pangkat/golongan minimal Pembina IVa);
8. Bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian ahli madya dan telah menduduki jabatan paling kurang 2 tahun;
9. Telah mengikuti dan lulus Diklat PIM III bagi Pejabat Struktural;
10. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
12. Tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba dan pidana umum;
13. Dinyatakan sehat jasmani dan mental dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Samarinda I.A Moeis;
14. Paling kurang 5 tahun pernah mengabdikan di Pemerintah Kota Samarinda;
15. Fotocopy LHKPN dan SPT tahun terakhir;
16. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik.